



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Tlg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: UNTUNG SUMARSONO bin WARIS.
Tempat lahir	: Tulungagung.
Umur / tanggal lahir	: 45 tahun / 26 Juni 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia / Jawa.
Tempat tinggal	: Dsn.Krajan RT.04 RW.01 Ds.Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD tamat.

Terdakwa dalam perkara tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum;

Terdakwa tersebut, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 9 Mei 2014 Nomor : No.Pol : Sp--Han/112/V/2014/Reskrim, **Sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014, Nomor : SPP - 34/ 0.5.27.3 / Epo / 01/ 2014, **Sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juli 2014**
3. Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2014, Nomor : PRINT - 855/ 0.5.27.3 / Epo / 07/ 2014, **Sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 3 Juli 2014, Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.TLG. **sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d 14 Agustus 2014 ;**
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 11 Agustus 2014, Nomor : 199/Pen.Pid.B/2014/PN.Ta. **sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 13 Oktober 2014 ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 222/Pen.Pid.B./2014/PN.Tlg. tertanggal 16 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 8 Juli 2014 nomor : SPPB-70/0.5.27.3/Epo/07/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 234/Pid.B/2014/PN.Ta tertanggal 16 Juli 2014, tentang Penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa, UNTUNG SUMARSONO bin WARIS, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MURTINAH binti SAKIJO, yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa mengambil gergaji yang dibenahi di rumah teman terdakwa. Di tengah jalan pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saksi TRI RAHAYU yang menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa dan istrinya menyebarkan berita bahwa saksi TRI RAHAYU tadi malam keluyuran dan mampir di warung terdakwa. Dan terdakwa bertanya siapa yang mengatakan begitu, dan dijawab oleh saksi TRI RAHAYU bahwa yang mengatakan adalah saksi MURTINAH. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa yang saat itu sedang menggendong cucunya langsung menuju ke rumah saksi MURTINAH untuk mencari kebenarannya.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi MURTINAH, terdakwa langsung emosi dan cucunya terdakwa turunkan dari gendongan, lalu saksi MURTINAH terdakwa jepit lehernya dengan lengan kiri terdakwa dan terdakwa remas mulutnya. Kemudian saksi MURTINAH terdakwa dorong hingga terjatuh dan terdakwa tarik/jambak rambutnya, lalu terdakwa remas lagi mulutnya hingga berdarah.
- Bahwa pada saat saksi GEMI yang sedang berjualan mengetahui, lalu berteriak-teriak minta tolong hingga warga sekitar dan juga saksi TRI RAHAYU, istri dan anak terdakwa datang untuk meleraikan. Selanjutnya terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada saksi MURTINAH dan saksi MURTINAH juga memaafkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Nomor : 440/144/103.20/2014 tanggal 06 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dr.MUKTI EKO WICAKSANA, dari hasil pemeriksaan terhadap MURTINAH diterangkan dengan kesimpulan : Didapatkan gigi patah caninus bawah kanan & premolar satu kiri bawah karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa, UNTUNG SUMARSONO bin WARIS, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MURTINAH binti SAKIJO, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa mengambil gergaji yang dibenahi di rumah teman terdakwa. Di tengah jalan pulang ke rumah, terdakwa bertemu dengan saksi TRI RAHAYU yang menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa dan istrinya menyebarkan berita bahwa saksi TRI RAHAYU tadi malam keluyuran dan mampir di warung terdakwa. Dan terdakwa bertanya siapa yang mengatakan begitu, dan dijawab oleh saksi TRI RAHAYU bahwa yang mengatakan adalah saksi MURTINAH. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa yang saat itu sedang menggendong cucunya langsung menuju ke rumah saksi MURTINAH untuk mencari kebenarannya.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi MURTINAH, terdakwa langsung emosi dan cucunya terdakwa turunkan dari gendongan, lalu saksi MURTINAH terdakwa jepit lehernya dengan lengan kiri terdakwa dan terdakwa remas mulutnya. Kemudian saksi MURTINAH terdakwa dorong hingga terjatuh dan terdakwa tarik/jambak rambutnya, lalu terdakwa remas lagi mulutnya hingga berdarah.
- Bahwa pada saat saksi GEMI yang sedang berjualan mengetahui, lalu berteriak-teriak minta tolong hingga warga sekitar dan juga saksi TRI RAHAYU, istri dan anak terdakwa datang untuk meleraikan. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada saksi MURTINAH dan saksi MURTINAH juga memaafkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Nomor : 440/144/103.20/2014 tanggal 06 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dr.MUKTI EKO WICAKSANA, dari hasil pemeriksaan terhadap MURTINAH diterangkan dengan kesimpulan : Didapatkan gigi patah caninus bawah kanan & premolar satu kiri bawah karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tersebut menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 . Saksi MURTINAH BINTI SAKIJO._

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG SUMARSONO, dengan memukul/ menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 kali dan meremas mulut saksi sebanyak dua kali, mendorong hingga terjatuh, waktu itu Terdakwa dengan membawa gergaji kayu, serta menjambak rambut saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekitar pukul 7.30 Wb. Di Dsn. Krajan RT.04.01 Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung ;
- Bahwa penyebab dari penganiayaan tersebut karena kesalahpahaman dimana pada hari Senin tgl. 5 Mei 2014, sekitar pukul 05.00 Wib. Saksi datang ke toko milik Sdr. WIJI UTAMI Dsn. Krajan RT.04 RW. 01 Ds. Samar Kec.Pagerwojo Kab. Tulungagung, dengan maksud membeli gas LPG, selanjutnya WIJI UTAMI meminta tolong saksi untuk mengingatkan adiknya yang bernama TRI RAHAYU, agar tidak keluar malam, karena suaminya tidak ada di rumah. Tetapi saksi membantah agar diingatkan sendiri saja. Selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr.SITI (isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari UNTUNG SUMARSONO) yang sekarang jadi Terdakwa. Sdr. SITI membenarkan bahwa pada 4 Mei 2014 malam hari benar datang di warung milik UNTUNG SUMARSONO tersebut di pertigaan Dsn. Nglandeng Ds. Mulyosari Pagerwojo. Tidak lama berselang datanglah TRI RAHAYU, menuuduh saksi menyebar gosib, pada hal dimintai untuk mengangatkan Sdr. TRI RAHAYU, setelah itu TRI RAHAYU meninggalkan sumah saksi ;

- Bahwa tempat penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014, sekitar pk. 07.30 wib. Di rumah saksi, dan langsung marah-marah dan memegang leher dengan tangan kirinya, menampar pipi kiri saksi, meremas mulut saksi, menendang dan mendorong pinggang saksi, hingga tersungkur jatuh, saksi berusaha bangun tetapi rambut saksi dipegangsampai saksi berdiri lagi dan mulu saksi diremas lagi hingga gigi saksi dua dan berdarah sambil diacungi gergaji kayu, lalu bertemu Sdr. GEMI dan berteriak minta tolong , dan berdatangan warga untuk meleraikan dan dilaporkan kepada RT setempat yang dilanjutkan ke Polsek Pagerwojo ;
- Bahwa gigi saksi patah karena kena benturan dan mulut saksi juga mengeluarkan darah;
- Bahwa gergaji milik terdakwa dipakai menakut-nakuti saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan ini saksi sakit sampai kurang lebih 10 hari;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan saksi memaafkan perbuatan terdakwa serta saksi pernah tandatangan pernyataan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan saksi kurang lebih berjarak 50 meter;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

SAKSI 2. Saksi_SUGIYANTO BIN SUPANI._

- Bahwa saksi mengetahui ada keributan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa UNTUNG SUMARSONO, Terdakwa dengan membawa gergaji kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekitar pukul 7.30 Wb. Di Rumahnya Sdr, MURTINAH Dsn. Krajan RT.04.01 Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung ;
- Bahwa saksi meminta gergaji dari tangan Terdakwa dan mengamankan / menjauhkan gergaji tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi 3. Saksi TRI RAHAYU

- Bahwa saksi mengetahui setelah ada keributan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang dianiaya adalah MURTINAH BINTI SAKIJO
- Bahwa yang mengalami luka-luka orang yang dianiaya tersebut mulutnya berdarah dan giginya patah dua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekitar pukul 7.30 Wb. di rumahnya MURTINAH Dsn. Krajan RT.04.01 Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada perkara penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama MURTINAH, oleh Terdakwa sendiri, berawal dari terdakwa setelah mengambil gergaji kayu dari tetangga, dengan menggendong cucu, lalu di tangan jalan bertemu dengan Tri Rahayu tetangga terdakwa bertanya kepada terdakwa, dikatakan bahwa Tri Rahayu tadi malam keluyuran dan mampir ke warung terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya siapa yang menyebarkan berita itu; Siti menjawab : Murtinah, mendengar berita tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Murtinah mencari kebenarannya, setelah bertemu Murtinah langsung terdakwa emosi dan cucu Terdakwa turunkan lalu Terdakwa menjepit lehernya dengan tangan kiri dan Terdakwa meremas mulut hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa dorong, hingga hingga terjatuh dan terdakwa pegang rambutnya dan setelah itu diketahui oleh Gemi, lalu berteriak minta tolong tetangga, termasuk Tri Rahayu yang akhirnya meleraikan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekitar pukul 7.30 Wb. di rumahnya MURTINAH Dsn. Krajan RT.04.01 Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun Terdakwa tersebut menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG SUMARSONO bin WARIS** bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNTUNG SUMARSONO bin WARIS** dengan hukuman penjara selama **8 (delapan) bulan potong tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji tangan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan, yang pada intinya mohon diberikan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekitar pukul 7.30 Wb. di rumahnya MURTINAH Dsn. Krajan RT.04.01 Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan tangan kosong;
- Bahwa ada perkara penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama

MURTINAH, oleh Terdakwa sendiri, berawal dari terdakwa setelah mengambil gergaji kayu dari tetangga, dengan menggendong cucu, lalu di tangan jalan bertemu dengan Tri Rahayu tetangga terdakwa bertanya kepada terdakwa, dikatakan bahwa Tri Rahayu tadi malam keluyuran dan mampir ke warung terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya siapa yang menyebarkan berita itu; Siti menjawab : Murtinah, mendengar berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Murtinah mencari kebenarannya, setelah bertemu Murtinah langsung terdakwa emosi dan cucu Terdakwa turunkan lalu Terdakwa menjepit lehernya dengan tangan kiri dan Terdakwa meremas mulut hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa dorong, hingga hingga terjatuh dan terdakwa pegang rambutnya dan setelah itu diketahui oleh Gemi, lalu berteriak minta tolong tetangga, termasuk Tri Rahayu yang akhirnya meleraai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana dakwaan

. Majelis Hakim akan membuktikan Perbuatan Terdakwa apakah terqualifikasi dalam dakwaan subsidairitas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu membuktikan unsur-unsur dari Pasal 351 (2) KUHP, sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Ad. 1. Unsur ini maksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **UNTUNG SUMARSONO BIN WARIS** yang setelah ditanya identitasnya telah membenarkannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Ad. 2. Unsur ini maksudnya yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Sesuai perbuatan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa perbuatan mengambil telah selesai, jika barang tersebut sudah berpindah tempat, berada pada pelaku, sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekitar pukul 7.30 Wb. di rumahnya MURTINAH Dsn. Krajan RT.04.01 Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung dimana Terdakwa menganiaya korban dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur yang mengakibatkan luka berat.

Ad.3. Menimbang, bahwa yang diartikan dengan "luka berat" yaitu luka dimana kesembuhan tidak bisa pulih seperti semula, luka yang menyebabkan cacat atau orang itu menjadi jelek.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekitar pukul 7.30 Wb. di rumahnya MURTINAH Dsn. Krajan RT.04.01 Ds. Samar Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung dimana penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama MURTINAH, oleh Terdakwa sendiri, berawal dari terdakwa setelah mengambil gergaji kayu dari tetangga, dengan menggendong cucu, lalu di tangan jalan bertemu dengan Tri Rahayu tetangga terdakwa bertanya kepada terdakwa, dikatakan bahwa Tri Rahayu tadi malam keluyuran dan mampir ke warung terdakwa, setelah itu terdakwa bertanya siapa yang menyebarkan berita itu; Siti menjawab : Murtinah, mendengar berita tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Murtinah mencari kebenarannya, setelah bertemu Murtinah langsung terdakwa emosi dan cucu Terdakwa turunkan lalu Terdakwa menjepit lehernya dengan tangan kiri dan Terdakwa meremas mulut hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa dorong, hingga hingga terjatuh dan terdakwa pegang rambutnya dan setelah itu diketahui oleh Gemi, lalu berteriak minta tolong tetangga, termasuk Tri Rahayu yang akhirnya meleraai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa MURTINAH mengalami gigi patah dua buah sesuai hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Nomor : 440/144/103.20/2014 tanggal 06 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dr.MUKTI EKO WICAKSANA, dari hasil pemeriksaan terhadap MURTINAH diterangkan dengan kesimpulan : Didapatkan gigi patah caninus bawah kanan & premolar satu kiri bawah karena trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur yang mengakibatkan luka berat telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair tersebut diatas, oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidaritas sehingga dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi dan terpenuhi Majelis Hakim memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan/sakit pada orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa
belum pernah dihukum.
- Terdakwa
mengaku terus terang akan perbuatannya, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Di dalam
persidangan korban sudah memaafkan terdakwa dan ada surat
pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.
- Terdakwa
sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji tangan merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tepat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsur balas dendam, dengan diharapkan terdakwa tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 (2) KUHP; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG SUMARSONO Bin WARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji tangan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **SENIN** tanggal **8 SEPTEMBER 2014**, oleh kami **TUMBUH SUPRAYOGI, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **YULIUS C HANDRATMO,SH.** dan **DECKY A.S. NITBANI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **PAIJAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dengan dihadiri oleh **DWI WARASTUTI RAHAYU,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung Dan Terdakwa tersebut.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,SH.

TUMBUH SUPRAYOGI, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DECKY A.S. NITBANI,SH.MH.

Panitera pengganti

PAIJAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)